

Etika Bisnis Sebagai Kiblat Mutlak Pelaku Usaha, Implikasi Ekonomi Islam

Nurma Khusna Khanifa

Prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: nurma_khusna@ymail.com

Hp. 085643277998

Abstrak

Etika bisnis merupakan kajian ilmu normatif dalam khazanah keilmuan ekonomi, terlebih ekonomi Islam, etika bisnis dalam implementasinya memiliki enam pilar antara lain tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, keadilan dan kejujuran, sebagai solusi dalam melaksanakan kegiatan bisnis baik untuk pelaku usaha, masyarakat maupun lingkungan sekitar. Fungsi etika bisnis menjadikan cermin bagi perusahaan menjadi lebih baik atau lebih buruk.

Kata kunci: Etika bisnis, *CO*rporate Social Responsibility dan Pelaku Usaha.

A. Pendahuluan

Di dunia modern, etika dan tanggung jawab sosial bisnis merupakan pokok bahasan yang serius dalam diskusi-diskusi bisnis kontemporer tentang perencanaan-perencanaan kebijakan, manajemen proses, bahkan dilakukan pula oleh pemerintah.¹ Secara umum dipahami, bahwa etika bisnis merupakan penerapan nilai-nilai atau standar-standar moral dalam kebijakan, kelembagaan dan pelaku bisnis yang penerapannya akan dapat meningkatkan profitabilitas jangka panjang dan *good will* yang diperoleh dari citra positif dari bisnis yang dijalankan.

Moral merupakan sesuatu yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan, etika bertindak sebagai rambu-rambu yang merupakan kesepakatan secara rela dari semua anggota suatu kelompok. Dunia bisnis yang bermoral akan mampu mengembangkan etika yang menjamin kegiatan bisnis yang

¹ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: *The International Institute of Islamic Thought* Indonesia, 2002, hal. 53

seimbang, selaras dan serasi. Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggota-anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.

Etika di dalam bisnis sudah tentu harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait lainnya. Karena untuk mewujudkan etika dalam berbisnis perlu pembicaraan yang transparan antar semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, masyarakat, maupun, bangsa lain agar jangan hanya satu pihak saja yang menjalankan etika, sedangkan pihak lain berpijak kepada apa yang mereka inginkan. Artinya kalau ada pihak terkait yang tidak mengetahui atau menyetujui adanya etika moral dan etika, jelas apa yang disepakati oleh kalangan bisni tadi tidak akan pernah bisa untuk diwujudkan. Jadi jelas, untuk menghasilkan suatu etika da dalam berbisnis yang menjamin adanya kepedulian antar satu pihak dan pihak lain tidak perlu pembicaraan yang bersifat global yang mengarah kepada suatu aturan yang tidak merugikan siapapun dalam perekonomian.

Namun dibalik dengung-dengungnya mengenai etika, tidak sedikit perusahaan yang mendapat citra buruk dari masyarakat, akibat telah banyak menimbulkan persoalan di masyarakat, baik yang menyangkut persoalan sosial ataupun lingkungan. Di antara dampak negatif yang ditimbulkan ialah seperti pencemaran lingkungan, keracunan, polusi udara dan air, limbah kimia, kebisingan, pemaksaan, diskriminasi, sewenang-wenangan, bahkan produksi makanan haram serta *negatif effect* lainnya.²

Meskipun dampak negatif yang ditimbulkan oleh beberapa perusahaan telah banyak membuat masyarakat sekitar menderita dan merugikan banyak pihak. Sejauh ini memang telah banyak perusahaan-perusahaan besar secara empiris ternyata menyimpang banyak persoalan mendasar. Efek samping negatif perusahaan yang selama ini terjadi telah menyisakan duka mendalam bagi masyarakat. Untuk itu, perusahaan tidak boleh diperkenankan hanya mementingkan diri sendiri dengan tanpa mengindahkan efek negatif yang timbul bagi lingkungan. Orientasi perusahaan seharusnya

² Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Grafika Ilmu, 2011, hal. 1

bergeser dari yang diorientasikan untuk shareholder (*shareholder orientation*) dengan bertitik tolak pada ukuran kinerja ekonomi (*economic orientation*) semata, ke arah keseimbangan lingkungan dan masyarakat (*community*) dengan memperhitungkan dampak sosial (*stakeholder orientation*).³

Dari sinilah sebuah etika perlu diterapkan untuk mengurangi adanya efek negatif yang memunculkan citra buruk dari masyarakat. Terkecuali bagi perusahaan yang dalam operasionalnya masih menggunakan etika dan tetap berada dalam batas-batas keselarasan dan keseimbangan, serta mempertimbangkan masa depan (*sustainability development*).

Mau tidak mau, ketika suatu perusahaan ingin tetap eksis dan dapat diterima oleh masyarakat, maka perusahaan harus bertanggungjawab untuk mensejahterakan dan mengembangkan masyarakat, tidak justru membuat masyarakat panik dan menderita akibat dampak industrialisasi yang muncul. Berangkat dari fenomena yang marak terjadi di beberapa tempat, mengharuskan adanya tindakan preventif sebagai langkah baru untuk mengendalikan keganasan dampak negatif perusahaan yang banyak dibenci masyarakat menjadi jinak sehingga perlahan-lahan disukai masyarakat. Melalui kajian etika dikalangan pengusaha di dunia bisnis bisa mengembalikan power sebuah kepercayaan masyarakat. Dari alasan tersebut penulis ingin membahas lebih dalam mengenai aspek penting etika bisnis di dunia usaha.

B. Realitas Etika Bisnis Islam Dalam Kegiatan Usaha

Sebelum mengerti arti dari etika bisnis, terlebih dahulu mengerti arti dari etika. Etika berasal dari bahasa Yunani Kuno *ethos*. Dalam bentuk kata tunggal, kata tersebut memiliki banyak arti, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya adat kebiasaan. Dan artinya adalah adat kebiasaan dan arti terahir inilah menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah etika yang sudah dipakai filosof Yunani Besar, Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral.⁴

³ *Ibid.*, hal, 21

⁴ Nur Ahmad Fadhil dan Azhari Akmal, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2001, hal. 25

Selain Aristoteles, Plato sebagai seorang moralistik Yunani berkata, bahwa benda yang tertinggi nilainya ialah kekuasaan yang ada dalam jiwa manusia, supaya manusia senantiasa cinta kepada kebenaran dan supaya manusia melakukan segala sesuatu untuk kepentingan kebenaran.⁵ Dalam kamus bahasa Inggris, etika (*ethic*) mengandung empat pengertian. Pertama, etika adalah prinsip tingkah laku yang baik atau kumpulan dari prinsip-prinsip itu. Kedua, etika merupakan sistem prinsip-prinsip atau nilai-nilai moral. Ketiga, dalam kata *ethics* diartikan sebagai kajian tentang hakikat umum moral. Keempat, *ethics* ialah ketentuan-ketentuan atau ukuran-ukuran yang mengatur tingkah laku para anggota profesi.⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia etika dijelaskan dengan arti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika juga diartikan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Serta diartikan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat.⁷ Kata etika dalam kamus ilmiah populer diartikan sebagai pengkajian soal moralitas atau terhadap nilai tindakan moral. Istilah ini juga menunjukkan sistem atau kode yang dianut. Seiring dengan arti itu etika memiliki tiga rumusan, pertama etika sebagai sistem nilai. Kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah laku. Kedua, etika sebagai kode etik. Etika berarti kumpulan asas atau nilai moral. Ketiga, etika sebagai ilmu tentang apa yang baik dan buruk.⁸

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan etika bisnis adalah aplikasi etika yang mengatur perilaku bisnis. Norma moralitas merupakan landasan yang menjadi acuan bisnis dalam perilakunya. Dasar perilakunya tidak hanya hukum-hukum ekonomi dan mekanisme pasar saja yang mendorong perilaku bisnis itu tetapi nilai moral dan etika

⁵ M. Solly Lubis, dalam bukunya Abdul Wahid dan Sunardi, *Quo Sadis Penegakan Hukum*, Bandung: Tarsito, 1995, hal. 24

⁶ *Ibid.*, hal. 25-26

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hal. 309

⁸ M. Thohir, *Etika Penghulu*, dalam Majalah Rindang No. 07 Februari 2011, hal. 27

juga menjadi acuan terpenting yang harus dijadikan landasan kebijakannya.

Etika bisnis Islam muncul kepermukaan dengan landasan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Islam merupakan kumpulan aturan-aturan ajaran dan nilai-nilai yang dapat menghantarkan manusia dalam kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun akhirat. Etika bisnis Islam tidak jauh berbeda dengan pengejawantahan hukum dalam fikih mualah. Dengan kondisi demikian maka pengembangan etika bisnis Islam yang mengedepankan etika sebagai landasan filosofisnya merupakan agenda yang signifikan untuk dikembangkan.⁹

Konsep etika dalam Islam diperlukan untuk meringkaskan suatu usaha bagi kalangan pengusaha. Konsep etika Islam menawarkan beberapa pilar, yang *pertama*, berusaha hanya untuk mengambil yang halal dan baik, sesuai dengan firman Allah pada Q.S Al baqarah ayat 168, *kedua*, halal cara memperolehnya terdapat di Q.S. An Nisaa' ayat 29, *ketiga*, halal cara memperolehnya, berlaku adil dan menghindari keraguan di dalam Q.S Al Maidah Ayat 8, serta *keempat*, halal cara penggunaannya, saling tolong-menolong dan menghindari risiko yang berlebihan, tercantum pada Q.S. Az Zukruf Ayat 32.¹⁰

Melihat konsep etika yang ditawarkan dan dicermati secara seksama nampak suatu realitas yang teramat kompleks. Kompleksitas bisnis tidak bisa dipahami secara terpisah dari masyarakat yang pada dirinya sendiri juga memiliki struktur sangat kompleks. Bagaimanapun perilaku mencerminkan akhlak (etika) seseorang, atau dengan kata lain perilaku berelasi dengan etika. Apabila seseorang taat kepada etika, berkecenderungan akan menghasilkan perilaku yang baik dalam setiap aktivitas atau tidaknya, tanpa kecuali aktifitas bisnis.

Secara konkret bisa diilustrasikan jika seorang pelaku bisnis yang peduli pada etika, bisa diprediksi akan bersikap jujur, amanah, adil selalu melihat kepentingan orang lain (moral altruistik) dan sebagainya. Sebaliknya bagi pengusaha yang tidak mempunyai kesadaran akan etika, dimanapun, dan kapanpun

⁹ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al Qur'an: Tentang Etika Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hal. 3

¹⁰ Abdur Rohman, *Ekonomi Al Ghazali*, Surabaya: Bina Ilmu, 1999, hal. 270

saja tipe kelompok pengusaha kedua ini akan menampakkan sikap kontra produktif dengan sifat tipe kelompok pertama dalam mengendalikan bisnis.¹¹ Akan tetapi perlu disadari bagaimanapun dalam dunia bisnis mau tidak mau akan muncul masalah-masalah etis dan masalah-masalah etis itu sudah barang tentu harus dicarikan jalan keluarnya. Jika ditanyakan mengapa demikian? Jawabannya tidak mudah ditemukan karena tidak ada satu faktorpun yang dampaknya begitu kuat sehingga faktor tersebut menjadi satu-satunya penyebab.

C. Peran Etika Bisnis Islam Dalam Tanggung Jawab Sosial Organisasi Bisnis

Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah organisasi untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan berada.¹² Sebuah organisasi mengemban tanggung jawab sosial dalam tiga domain antara lain pada pelaku organisasi, pada lingkungan alam dan pada kesejahteraan sosial secara umum.

1. Pelaku Organisasi

Pelaku organisasi merujuk pada orang-orang atau organisasi yang dipengaruhi oleh tindakan-tindakan organisasi itu sendiri. Etika dapat mempengaruhi para pelaku organisasi bagaimana perusahaan berhubungan dengan para pekerja mereka, bagaimana dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain.

a. Hubungan Perusahaan dengan Pekerja

Hubungan perusahaan dengan pekerja dapat dilihat dari sebuah organisasi mengambil sebuah keputusan perekrutan, promosi bagi pekerja. Dalam melakukan sebuah keputusan perekrutan, promosi maupun keputusan yang lain seorang menejer harus menilai kinerja seseorang terhadap orang lain antara lain kejujuran dan keadilan (*'adl*) adalah sebuah keharusan. Anjuran ini terdapat pada QS An Nisa Ayat 58.¹³

¹¹ H. Muhammad Djafar, *Etika Bisnis Islami*, Malang: UIN Malang Press, 2008, hal. 85

¹² H. Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta, 1997, hal. 17

¹³ QS. An Nisa Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila*

Keadilan juga diterapkan dalam memberikan upah kepada pekerjanya. Penekanan terhadap upah yang adil dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam karyanya *Al Hisbah*. Di dalam konsep upah yang adil Ibnu Taimiyah mengacu pada tingkat harga yang berlaku di pasar tenaga kerja (*tas'ir fil a'mal*) dan menggunakan istilah upah yang setara (*ujrah al mitsl*).¹⁴ Upah yang setara diatur dengan menggunakan aturan sama dengan harga yang setara. Tingkat upah ditentukan oleh tawar-menawar antara pekerja dan pemberi kerja. Tentang bagaimana upah yang setara itu di tentukan Ibnu Taimiyah menjelaskan

“Upah yang setara akan di tentukan oleh upah yang telah diketahui (*musamma*) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (*tsaman musamma*) akan diperlakukan sebagai harga yang setara”.¹⁵

Selain di dalam upah yang adil. Pengusaha harus menegakkan keadilan dan keseimbangan keyakinan dalam menjalankan agama, akuntabilitas tanggung jawab dalam kejujuran, pelaksanaan hak-hak pribadi terjamin dan penegakan kebijakan tanpa ada penindasan maupun paksaan.¹⁶

b. Hubungan Pekerja dengan Perusahaan

Persoalan etis mewarnai hubungan antara pekerja dengan pengusaha, terutama berkaitan dengan persoalan kejujuran, kerahasiaan, dan konflik kepentingan. Dengan demikian seorang pekerja tidak boleh menggelapkan harta kekayaan perusahaan, dan tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan kepada pihak lain. Hal ini tercermin di dalam QS al A'raf ayat 33, bahwa seharusnya pekerja tidak berbuat sesuatu dengan cara-cara tidak etis.¹⁷

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Lihat, Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Asy Syifa, 1992, hal. 245

¹⁴ Ibnu Taimiyah, *Al Hisbah fi al Islam*, Kairo: Dar al Sha'b 1976, hal. 34

¹⁵ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh al Islam*, *Op. Cit.*, Vol 34, hal. 72

¹⁶ *Loc. Cit.*, Muhammad, hal. 140

¹⁷ QS Al A'raf Ayat 33

- c. Hubungan Perusahaan dan Pelaku Usaha yang lain
Sebuah perusahaan berada di dalam jaringan hubungan dengan sejumlah pelaku usaha yang lain. Mereka mencangkup antara lain:
- a. Pemasok
Berkaitan dengan pemasok, etika bisnis menyatakan bahwa seseorang harus melakukan negosiasi dengan harga yang adil dan tidak mengambil keuntungan berdasarkan keuntungan bagian atau kekuasaan yang lebih besar. Untuk menghindari kesalahpahaman maka berkewajiban membuat perjanjian bisnis secara tertulis.¹⁸
 - b. Pembeli
Pembeli seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar. Islam mengizinkan pengontrolan harga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan perlindungan dalam penimbunan, manipulasi harga, dan penjualan barang palsu serta timbangan yang tidak tepat. Seorang pembeli dilarang untuk membeli barang curian, bersumpah mendukung penjual yang curang, dan mengambil bunga atau riba.¹⁹
 - c. Pelanggan
Pelanggan merupakan konsumen tetap dalam membeli atau memasok barang di perusahaan secara terus-menerus untuk digunakan sebagai kebutuhan pribadi atau disalurkan kembali, sehingga pelanggan juga harus dilindungi.
 - d. Serikat Pekerja
Serikat pekerja merupakan karyawan yang memiliki jasa secara tidak langsung memberikan kontribusi dalam

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."*

Lihat, Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Asy Syifa, 1992, hal. 402

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *al Halal wa al Haram fi Islam*, Indianapolis, USA: American Trust Publications, 2000, hal. 258

¹⁹ *Ibid.*, hal. 259

kemajuan sebuah perusahaan dimana pekerja itu bekerja. Oleh karena itu Islam menganjurkan untuk menyediakan fasilitas kepada pekerja serta dilarang menyuruh melakukan pekerjaan di luar kemampuannya. Menurut Afzalur Rahman pekerja memiliki hak pokok yang harus dipenuhi antara lain, memberikan upah, memberi pekerjaan sesuai kemampuan, memberikan jaminan sosial tenagakerja, memberikan tunjangan dan diperlakukan dengan baik.²⁰

e. Aparat Pemerintah

Pemerintah sebagai poros penggerak sendi-sendi ekonomi masyarakat. Tugas pemerintah sebagai pengintervensi harga di pasar bertujuan untuk menyeimbangkan harga. Di dalam mengurangi risiko dalam kegiatan ekonomi masyarakat Ibnu Taimiyah memberikan gagasan tentang intervensi harga yang memiliki tujuan melindungi hak pembeli dan penjual. Intervensi yang dilakukan dengan cara intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat di dalam melindungi penjual dengan harga dalam hal *profit margin*, melindungi pembeli dalam *purchasing power*, intervensi harga mencegah *ihtikar* (penimbunan), dan intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Akan tetapi Ibnu Taimiyah juga melarang intervensi yang dianggap *dzalim* bila harga maksimum (*ceiling price*) ditetapkan di bawah harga keseimbangan yang terjadi melalui pasar tanpa dasar suka sama suka. Dapat dikatakan pola harga yang ditetapkan di atas harga keseimbangan kompetitif adalah *dzalim*.²¹

f. Pesaing

Bisnis nampaknya tidak dapat dipisahkan dari aktivitas persaingan. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan perlombaan dalam mencari kebaikan. Jika ini dijadikan dasar bisnis, maka praktek bisnis harus menjalankan suatu aktivitas persaingan yang sehat. Harapan ideal dapat diwujudkan jika ada komitmen bersama di antara pesaing terhadap konsep persaingan, yaitu persaingan itu tidak lagi diartikan sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik dari

²⁰ Afzalur Rahman, *Muhammad Seorang Pedagang*, terjemah, Jakarta: Ikadin, 1997, hal. 95

²¹ Ibnu Taimiyah, *Al Hisabah fi al Islam*, Kairo, *Loc. Cit.*, hal. 40

usaha bisnisnya. Dalam bersaing secara sehat dalam bisnis tidak menghalalkan segala cara, berupaya menghasilkan produk berkualitas dan pelayanan terbaik sesuai syariah, memperhatikan hukum Islam berkaitan dengan aqad dan mampu menjamin terciptanya suasana yang adil dan kondusif dalam persaingan.²²

2. Lingkungan Alam

Kemajuan teknologi dapat meningkatkan standard kehidupan masyarakat. Tetapi pada saat yang sama, perusahaan menjadi salah satu sumber pencemaran lingkungan. Dalam kenyataan, perusahaan itu merupakan sebuah produk dari seluruh faktor ekstern yang mempengaruhi individu atau masyarakat. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa lingkungan merupakan kombinasi antara sumber-sumber alam dengan budaya seseorang dalam masyarakatnya.²³

Menghilangkan pencemaran lingkungan merupakan salah satu kepedulian. Kepedulian lingkungan bukanlah sebagai cermin kepentingan *green consumerism* semata-mata yang membela keamanan dan kenyamanan konsumen masa kini dalam kaitan dengan lingkungan hidup. Kepedulian lingkungan harus pula memasukkan generasi mendatang sebagai *stakeholder*.²⁴

Kepentingan generasi masa depan itu lah, etika lingkungan dan kesadaran lingkungan perlu ditingkatkan dan disebar. Menurut Robert Mellert dasar kepedulian pada generasi masa yang akan datang ialah *pertama* generasi mendatang hakekatnya akan sama dengan generasi sekarang, *kedua* seseorang dilahirkan dalam suatu generasi tertentu karena suatu kebetulan sejarah (*historical accident*), *ketiga* kelangsungan hidup sebagai spesies lebih penting dari kelangsungan hidup individual, *keempat* dampak kehidupan akan terus berlangsung.²⁵

²² M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Terjemahan M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal. 67

²³ Irawan Basu Swastha, *Lingkungan Perusahaan*, Edisi 1, Yogyakarta: BPFE, 1992, hal. 24

²⁴ Alois A Nugroho, *Dari Etika Bisnis Ke Etika Ekobisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001, hal. 10

²⁵ Robert Mellert, *Why We Should Responsible For Future Generations?* Dalam Daniel D Chiras, *Environmental Science: Action For A*

Kaum muslimin didorong untuk menghargai alam, Islam menekankan peran manusia atas lingkungan alam dengan membuatnya bertanggung jawab terhadap lingkungan sekelilingnya sebagai khalifah Allah. Dalam peranannya sebagai khalifah, seorang pengusaha muslim diharapkan memelihara lingkungan alamnya. Kecenderungan mutahir paham *environmentalisme* bisnis, dimana sebuah usaha proaktif memberi perhatian sangat cermat dalam memperhatikan lingkungan, manusia generasai mendatang serta menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhan.²⁶

3. Kesejahteraan Sosial Secara Umum

Berbicara mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, terdapat tiga pandangan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, antara lain:

1. Para manajer secara jujur memfokuskan bagi kepentingan perusahaan, manajer merupakan agen untuk mencapai kesejahteraan *stakeholders* perusahaan
2. Manajer mempunyai tugas untuk menyeimbangkan kepentingan pokok dari para pelaku perusahaan
3. Para manajer bertanggung jawab dalam melayani masyarakat yakni dengan program-program sosial yang menguntungkan masyarakat.²⁷

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat. Tanggung jawab ini diarahkan mulai dari kepada dirinya sendiri, kepada karyawan, kepada perusahaan lain, kepada lingkungan sosial bahkan sampai kepada negara.

Tanggung jawab sosial perusahaan terbagi dua antara lain tanggung jawab ekonomis dan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab ekonomis diukur dengan keberhasilan kinerja perusahaan dan laba yang didapat. Perusahaan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan usaha yang dikembangkan.

Sustainable Future, Redwood City etc: The Benjamin or Cummings, 1991, Ed 3, hal. 457

²⁶ *Loc. Cit.*, Muhammad Djafar, hal. 151

²⁷ Goerge A Steiner and John F Steiner, *Business, Government, and Society A Managerial Perspektif*, Singapure: Mc Graw Book Co, 1994, hal. 109

Sementara dalam tanggung jawab sosial merupakan di luar tanggung jawab ekonomi sebuah perusahaan. Tanggung jawab itu sendiri merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan keseluruhan perilaku manusia dalam hubungannya dengan masyarakat maupun institusi. Suatu tanggung jawab bahkan mempunyai kekuatan dinamis untuk mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat.²⁸

Dalam hubungannya dengan tanggung jawab sosial suatu perusahaan, aksioma tanggung jawab dijabarkan menjadi suatu pola perilaku perusahaan tertentu. Suatu tanggung jawab untuk memperbaiki kualitas lingkungan sosial. Dari konsepsi tanggung jawab itu, maka perusahaan mempunyai sifat berlapis ganda dan terfokus baik pada tingkat mikro (individual) maupun tingkat makro (organisasi dan sosial), yang keduanya dilakukan secara bersama-sama.²⁹

Dengan aksioma pertanggungjawaban secara mendasar harus mengacu pada keadilan. Dalam aplikasinya tanggung jawab sosial dari sisi positif perusahaan dapat melakukan kegiatan yang tidak membawa keuntungan ekonomis dan semata-mata dilangsungkan demi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dari sisi negatif perusahaan dapat menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan tertentu yang menguntungkan sisi bisnis tetapi merugikan masyarakat.³⁰

Pertanggungjawaban sosial perusahaan secara luas terkait erat dengan tuntutan pembangunan pemerintahan yang bersih atau disebut juga *Clean Government* atau *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam hubungan etika bisnis memberikan tuntunan agar dalam proses produksi yang berkesinambungan untuk memperoleh tujuan ekonomis, tidak melalaikan hukum yang telah ditetapkan sebagai proteksi tidak terjadinya penyelewengan wewenang dan kekuasaan pemerintah dalam hubungannya dengan upaya meningkatkan GCG. Tuntutan perkembangan aspek etika bisnis dan GCG sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan serta dimensi waktu yang akan berakibat pada perubahan paradigma.³¹

²⁸ Muhammad Iqbal, *Membangun Kembali Pikiran Agama dan Islam*, pent. Ali Audah dkk, Jakarta: Tintamas, 1992, hal. 158

²⁹ *Loc. Cit.*, Muhammad Djafar, hal. 87

³⁰ *Ibid.*, hal 89

³¹ *Loc. Cit.*, Muhammad Djafar, hal. 154

Implementasi paradigma dapat terlihat dalam transparansi di dalam kepengurusan dan pemerintahan, efisiensi disegala bidang, tanggung jawab kepengurusan (*responsibility and accountability*) dan kewajaran (*fairness*) dalam menjalankan aktivitas usaha, serta profesionalisme.³² Pelaksanaan sistem dan proses yang baik dalam perusahaan dan pemerintah serta hubungan keduanya dilakukan secara terbuka dan tidak memberikan peluang sedikitpun munculnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme maka perusahaan dapat membuktikan kinerja yang bagus.

D. Aplikasi Etika Bisnis Bagi Pelaku Usaha

Secara umum, etika adalah ilmu normatif penuntun hidup manusia, yang memberi perintah apa yang seharusnya dikerjakan. Maka ketika etika mengarahkan manusia menuju aktualisasi kapasitas terbaiknya dengan menerapkan etika dan kejujuran dalam berusaha dapat menciptakan baik aset langsung maupun tidak langsung yang akhirnya meningkatkan nilai entinitas bisnis itu sendiri.

Pada dasarnya praktek etika bisnis akan selalu menguntungkan perusahaan baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa tanpa suatu etika yang menjadi acuan, para pembisnis akan lepas tidak terkendali, mengupayakan segala cara, mengorbankan apa saja untuk mencapai tujuannya. Pada umumnya filosofis yang mendominasi para pembisnis adalah cara bagaimana cara memaksimalkan keuntungan.

Adanya enam prinsip dalam ilmu ekonomi Islam yang harus diterapkan yaitu: *pertama*, tauhid (kesatuan). Konsep tauhid merupakan dimensi vertikal Islam sekaligus horisontal yang memadukan segi politik, sosial ekonomi, kehidupan manusia menjadi kebulatan yang homogen yang konsisten dari dalam dan luas sekaligus terpadu dengan alam luas. *Kedua*, keseimbangan (keadilan). Keadilan ini sangat ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan*, yang memiliki arti umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai pembenah atau

³² Dawam Rahardjo, *Etika Bisnis Dalam Menghadapi Globalisasi dalam PJP II*, Prisma, 2 Februari, 1995, hal. 10

pembenar. Dengan demikian keseimbangan, kebersamaan, kemodernan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entinitas bisnis.

Ketiga, kehendak bebas. Manusia memiliki kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan yang akan dicapainya. Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktifitas bisnis tertentu, berkreasi dengan mengembangkan segala potensi bisnis yang ada di dalam muka bumi. *Keempat*, pertanggungjawaban. Segala kebebasan dalam melakukan bisnis oleh manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan atas aktivitas yang dilakukan. Aktivitas bisnis dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika yang harus dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan landasan dalam menggunakan sumber daya yang dikuasai.


Kelima, prinsip kejujuran. Kejujuran merupakan kunci keberhasilan para pelaku bisnis untuk mempertahankan bisnisnya dalam jangka panjang. Kejujuran diperlukan dalam dunia bisnis, dengan alasan kejujuran sangat dibutuhkan dalam memulai sebuah perjanjian atau kontrak dan kejujuran sangat relevan dengan penawaran barang terhadap konsumen, serta kejujuran sangat diperlukan dalam hubungan kerja intern. *Keenam* prinsip keadilan. Prinsip dimana harus adil dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak.³³

Enam prinsip di atas memberikan kontribusi bagi para pelaku usaha. Antara ekonomi dalam bisnis dan akhlak (etika) tidak pernah terpisah sama sekali, seperti halnya antara ilmu dan akhlak, antar politik dan akhlak, dan antar perang dan akhlak. Akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islami. Karena risalah Islam adalah risalah Akhlak. Sebagaimana pula tidak pernah terpisah antara agama dan negara, dan antara materi dan rohani. Seorang muslim yakin akan kesatuan hidup dan kesatuan kemanusiaan. Sebab itu tidak bisa diterima sama sekali tindakan pemisahan antara kehidupan dunia dan agama sebagaimana yang terjadi di Eropa.

³³ Syed Nawab Naqvi, *Ethict and Economics: An Islamic Syntesis*, telah diterjemahkan oleh husin Anis : *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*, Bandung: Mizan, 1993, hal. 50

E. Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Islam

Dewasa ini tidak cukup bagi perusahaan hanya memfokuskan diri pada pertumbuhan ekonomi semata, akan tetapi dibutuhkan juga suatu pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) maksudnya adalah suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan dan kesempatan generasi berikut untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Piramida tanggung jawab sosial perusahaan:³⁴



The Jakarta Consulting Group mengartikan tanggung jawab sosial ini diarahkan baik ke dalam (*internal*) maupun ke luar (*eksternal*) perusahaan. Ke dalam, tanggung jawab ini diarahkan kepada pemegang saham dalam bentuk profitabilitas serta kepada karyawan dalam bentuk kompensasi kompensasi yang adil. Ke luar, tanggung jawab sosial ini berkaitan dengan peran perusahaan sebagai pembayar pajak dan penyedia lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat, serta memelihara lingkungan tempat mereka beroperasi demi peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam

³⁴ Carrol, *Social Responsibility of The Businessman*, USA, 1996, hal. 165

jangka panjang, baik untuk generasi saat ini maupun bagi generasi penerus.³⁵

Sebagai negara yang membangun pemerintahan dengan berlandaskan Pancasila. Maka Indonesia pun mengatur CSR ini dalam bentuk Undang-Undang, agar terjadinya masyarakat yang saling mengasihi di dalam suatu negara yang berdaulat dan menjunjung tinggi moral. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, BAB V No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 dan ayat terpilih yang berbunyi:³⁶

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain Undang-Undang yang mengatur tentang CSR di dalam Islam pun mengaturnya dengan sedemikian rupa melalui tujuan dan nilai-nilai dalam ekonomi Islam antara lain kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma-norma moral Islam, persaudaraan dan keadilan universal, distribusi pendapatan yang adil, dan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Pandangan Islam terhadap tanggung jawab sosial perusahaan menurut Sayyid Qutb, Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial dan, antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain.³⁷

Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi

³⁵ *The Jakarta Consulting Group, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PERSPEKTIF ISLAM*, Kajian LiSEnSi, Rabu 19 Mei 2010

³⁶ Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007

³⁷ Sayyid Qutb, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta, 1994, hal 87

kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada. Sebuah perusahaan mengemban tanggung jawab sosial dalam tiga domain:³⁸

1. Pelaku-Pelaku Organisasi, meliputi:

- a. Hubungan perusahaan dengan pekerja terdapat dalam QS. An Nisa Ayat 149

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا قَدِيرًا

Artinya: *Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau Menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Kuasa.*³⁹

- b. Hubungan pekerja dengan perusahaan
c. Hubungan perusahaan dan pelaku usaha lain: distributor, konsumen, pesaing.

2. Lingkungan Alam diatur dalam QS. Al-A'raf Ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*⁴⁰

3. Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Pola yang umum digunakan perusahaan dalam melakukan kegiatan CSR: *Pertama*, secara *self managing*, yaitu pola keterlibatan secara langsung dan melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan bisa membentuk sendiri unit pengelola pada struktur perusahaan atau menugaskan *corporate secretary* atau *public affair manager* atau biro humas. *Kedua*, perusahaan melakukan *outsourcing* dengan beberapa alternatif pola yang bisa dilakukan. Pola pertama, bermitra dengan pihak lain, misalnya lembaga profesional, LSM, instansi pemerintah, universitas, dan media massa. *Kedua*, bergabung atau

³⁸ *Ibid.*, hal 90

³⁹ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahan*, CV. Asy Syifa, 1992, hal. 147

⁴⁰ *Ibid.*, 230

mendukung kegiatan bersama baik yang berjangka pendek misalnya kepanitiaan atau berjangka panjang seperti konsorsium.

Beberapa prinsip Islam dalam menjalankan bisnis yang berkaitan dengan CSR antara lain *pertama*, menjaga lingkungan dan melestarikannya surat Al-Maidah Ayat 32

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمْسِرُونَ

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain,⁴¹ atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya.⁴² dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu⁴³ sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.⁴⁴

Kedua, upaya untuk menghapus kemiskinan di dalam surat Al-Hasyr ayat 7

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk

⁴¹ Yakni: membunuh orang bukan karena *qishaash*.

⁴² Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena orang seorang itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya.

⁴³ Ialah: sesudah kedatangan Rasul membawa keterangan yang nyata.

⁴⁴ *Ibid.*, hal 164

*rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.*⁴⁵

Ketiga, mendahulukan sesuatu yang bermoral bersih dari pada sesuatu yang secara moral kotor, walaupun mendatangkan keuntungan yang lebih besar termuat dalam Surat Al-Maidah ayat 103

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَا كِنٍّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَرُّوا عَلَيَّ
اللَّهُ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *Allah sekali-kali tidak pernah mensyari'atkan adanya bahiirah,⁴⁶ saaibah,⁴⁷ washiilah⁴⁸ dan haam.⁴⁹ akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.*⁵⁰

Keempat, jujur dan amanah di dalam Surat Al-Anfal Ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga)*

⁴⁵ *Ibid.*, hal 916

⁴⁶ *Bahiirah*: ialah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air susunya.

⁴⁷ *Saaibah*: ialah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran sesuatu nazar. Seperti, jika seorang Arab Jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, Maka ia biasa bernazar akan menjadikan untanya saaibah bila maksud atau perjalanannya berhasil dengan selamat.

⁴⁸ *Washiilah*: seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina, Maka yang jantan ini disebut washiilah, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala

⁴⁹ *Haam*: unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi, karena telah dapat membuntingkan unta betina sepuluh kali. perlakuan terhadap bahiirah, saaibah, washiilah dan haam ini adalah kepercayaan Arab jahiliyah.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 179

*janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*⁵¹

Contoh aplikasi CSR pada industri perbankan syariah aktivitas CSR perbankan syariah diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatakan bank syariah dapat melakukan kegiatan yang bersifat bisnis, sosial yang bisa disalurkan kembali kepada orang yang berhak untuk menerimanya.

Pada tahun 2009 lalu, Perbankan Syariah di Indonesia bersinergi mencanangkan *Islamic Banking Corporate Social Responsibility* (IB-CSR) dengan total pembiayaan senilai Rp. 1,450 miliar. IB CSR ini akan menyalurkan dananya kepada yang berhak dengan komposisi 50% untuk pengusaha ekonomi mikro lewat dana bergulir, 25% untuk sektor pendidikan, dan 25% untuk bantuan bencana alam. Dari dana tersebut maka akan disisihkan 2,5% untuk dana promosi.⁵²

F. PENUTUP

Dengan demikian, menjadi jelas tanpa suatu etika yang menjadi acuan dalam berbisnis, terlebih untuk bisnis yang berbasis syariah. Jika tidak mengacu pada etika para pembisnis akan lepas kendali, mengupayakan segala cara mengorbankan apa saja untuk mencapai tujuannya.

Perumusan dan penetapan etika bisnis syariah merupakan salah satu dari sekian banyak upaya pemersatu (*internal intergration*) yang diusahakan oleh para pembisnis untuk meningkatkan daya tahan bisnisnya. Hal tersebut dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik (*good corporate government*) dan juga sekaligus memenuhi kewajiban sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab (*corporate social responsibility*)

⁵¹ *Ibid.*, hal. 264

⁵² Syari'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, Jakarta: Gema Insani, 1999, hal 43

Daftar Pustaka

- Alma, H. Buchari, *Pengantar Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta, 1997.
- Antonio, Syari'i, *Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Carrol, *Social Responsibility of The Businessman*, USA, 1996.
- Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Asy Syifa, 1992.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Djafar, H. Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Fadhil, Nur Ahmad dan Azhari Akmal, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2001.
- Hadi, Nor, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Grafika Ilmu, 2011.
- Ibnu Taimiyah, *Al Hisabah fi al Islam*, Kairo: Dar al Sha'b 1976
- Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh al Islam*, Op. Cit., Vol 34
- Iqbal, Muhammad, *Membangun Kembali Pikiran Agama dan Islam*, pent. Ali Audah dkk, Jakarta: Tintamas, 1992.
- Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2002.
- Lubis, M. Solly, dalam bukunya Abdul Wahid dan Sunardi, *Quo Sadis Penegakan Hukum*, Bandung: Tarsito, 1995.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Terjemahan M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mellert, Robert, *Why We Should Responsible For Future Generations?* Dalam Daniel D Chiras, *Environmental Science: Action For A Sustainable Future*, Redwood City etc: The Benjamin or Cummings, 1991, Ed 3.
- Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al Qur'an: Tentang Etika Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Naqvi, Syed Nawab, *Ethict and Economics: An Islamic Syntesis*, telah diterjemahkan oleh husin Anis : *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*, Bandung: Mizan, 1993.
- Nugroho, Alois A, *Dari Etika Bisnis Ke Etika Ekobisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001.

- Rahardjo, Dawam, *Etika Bisnis Dalam Menghadapi Globalisasi dalam PJP II*, Prisma, 2 Februari, 1995.
- Rahman, Afzalur, *Muhammad Seorang Pedagang*, terjemah, Jakarta: Ikadin, 1997.
- Rohman, Abdur, *Ekonomi Al Ghazali*, Surabaya: Bina Ilmu, 1999
- Steiner, Goerge A and John F Steiner, *Business, Government, and Society A Managerial Perspektif*, Singapore: Mc Graw Book Co, 1994.
- Swastha, Irawan Basu, *Lingkungan Perusahaan*, Edisi 1, Yogyakarta: BPFE, 1992.
- The Jakarta Consulting Group, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PERSPEKTIF ISLAM*, Kajian LiSEnSi, Rabu 19 Mei 2010.
- Thohir, M., *Etika Penghulu*, dalam Majalah Rindang No. 07 Februari 2011.
- Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007
- Qardhawi, Yusuf, *al Halal wa al Haram fi Islam*, Indianapolis, USA: American Trust Publications, 2000.
- Qutb, Sayyid, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta, 1994.